



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 98/PPS-BU/I/2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYU URIP KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banyu Urip Nomor: 030/PPS-BU/I/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Banyu Urip telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan -Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANYU URIP KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banyu Urip Kecamatan Peraya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyu Urip
Pada Tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANYU URIP



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR: 99/PPS-BU/1/2024 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA BANYU URIP KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK
 TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA BANYU URIP KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK
 TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APIPATUL FITRIAH	PEREMPUAN
2.	INDRAWATI	PEREMPUAN
3.	MAESARAH	PEREMPUAN
4.	MUNAWIR	LAKI-LAKI
5.	RAHMAN AZIZ	LAKI-LAKI
6.	SAHME	LAKI-LAKI
7.	SAURI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MANAP	LAKI-LAKI
2.	LALU HAMZAN WADI	LAKI-LAKI
3.	LALU INDRA PRAYOGA	LAKI-LAKI
4.	LALU NURJATE PUTRA	LAKI-LAKI
5.	LALU OGI NUSANTARA	LAKI-LAKI
6.	LALU SIBAWAI	LAKI-LAKI
7.	LALU TAUPAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIM AZZARQANI	LAKI-LAKI
2.	ARIATI	PEREMPUAN
3.	BAIHAKI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD YAZIR	LAKI-LAKI
5.	SALAH HADI	LAKI-LAKI
6.	SUPRIADI IHSAN	LAKI-LAKI
7.	YAYAN SUYADI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ EZRA PADILA	PEREMPUAN
2.	BAIQ RENI APRIANI	PEREMPUAN
3.	FIHIRUDIN	LAKI-LAKI
4.	LALU ADI GUNE	LAKI-LAKI

5.	LALU BAYU AMAR SAMUDRA	LAKI-LAKI
6.	LALU DEDI KUSMAYADI	LAKI-LAKI
7.	LALU SAMSUL RIZAL	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZARKASI	LAKI-LAKI
2.	HABIBUL UMAM	LAKI-LAKI
3.	HAZARUL ASWADI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD AFIFUDDIN	LAKI-LAKI
5.	NURMAYA SOPA	PEREMPUAN
6.	SAKIRUDIN	LAKI-LAKI
7.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESY SUSILAWATI	PEREMPUAN
2.	MISDANIL JANATIN	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD ZULKARNAEN	LAKI-LAKI
4.	NURAMAN	LAKI-LAKI
5.	NURHAINI	PEREMPUAN
6.	NURHIDAYATI	PEREMPUAN
7.	SADIP	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANA HARTIANI	PEREMPUAN
2.	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD REZA	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD WASAN WADI	LAKI-LAKI
5.	RIADUSSOLIHIN	LAKI-LAKI
6.	SITI RAEHAN	PEREMPUAN
7.	SYARIPUDIN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SOFYAN HADI WIJAYA	LAKI-LAKI
2.	JUMAHIR	LAKI-LAKI
3.	MAGRIBI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD TOHRI TOHIR	LAKI-LAKI
5.	MUJITAHIDIN RAHMAN	LAKI-LAKI
6.	NURASIH	LAKI-LAKI
7.	RUSMIATI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMARUZZAMAN	LAKI-LAKI
2.	SADIM	LAKI-LAKI
3.	SAIMI	LAKI-LAKI
4.	SALIMUDIN	LAKI-LAKI
5.	SAMSUL HAKIM	LAKI-LAKI

6.	SATIM	LAKI-LAKI
7.	SRI MAYUNI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KADIR JAE LANI	LAKI-LAKI
2.	ELMALIA JELITA PUTRI	PEREMPUAN
3.	JUMADIL	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ABDUL KARIM	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD HASANUDIN	LAKI-LAKI
6.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN
7.	ZAMRONI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNIATUN	PEREMPUAN
2.	IRWANSYAH	LAKI-LAKI
3.	LALU MUHAMMAD	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD NURUL AZMI	LAKI-LAKI
5.	QURRATUL AINI	PEREMPUAN
6.	SUHAILI	LAKI-LAKI
7.	SULA IPI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LINA ANDRIANI	PEREMPUAN
2.	JUMATRI	LAKI-LAKI
3.	MUSTAMIN	LAKI-LAKI
4.	NURDIN	LAKI-LAKI
5.	SIPAKYAH	PEREMPUAN
6.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
7.	SURHENDI	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERNIATUN	PEREMPUAN
2.	M. SIRAN MASHLAHIL UMMAH	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD RASIB	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD TARMUZI TAHIR	LAKI-LAKI
5.	SITI HALIMAH	PEREMPUAN
6.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN
7.	YOHARIATI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MILIH HARIADI	LAKI-LAKI
2.	MUSTAPA	LAKI-LAKI
3.	MUSTIADI	LAKI-LAKI
4.	RAMLI AKHMAD	LAKI-LAKI
5.	SUHARDI	LAKI-LAKI

6.	SUKARMAN	LAKI-LAKI
7.	YASIN	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERIANTO	LAKI-LAKI
2.	MIDARTE	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD ZAKARIA	LAKI-LAKI
4.	PADLI	LAKI-LAKI
5.	SUMITAR	PEREMPUAN
6.	SUSANTI	LAKI-LAKI
7.	TOMI SANJAYA	

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD RAMIDI	LAKI-LAKI
2.	ENDI ALI AKBAR NA'IM	PEREMPUAN
3.	HENI MARIYANTI	PEREMPUAN
4.	KARTINI	PEREMPUAN
5.	LIZA HANIM	PEREMPUAN
6.	RAUHUN	LAKI-LAKI
7.	SUHAILI	

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GANIM	PEREMPUAN
2.	HANDAYANI	PEREMPUAN
3.	JUMASE	LAKI-LAKI
4.	MARHAMAH	PEREMPUAN
5.	MUJITAHIDIR RAHMAN	LAKI-LAKI
6.	RAMDHANI	LAKI-LAKI
7.	TAL'AT AMIN RIANDI	LAKI-LAKI

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERI HERIANTO	LAKI-LAKI
2.	NI LUH EKA SUSANTI	PEREMPUAN
3.	REZA MAHENDRA	LAKI-LAKI
4.	RINA YANTI	PEREMPUAN
5.	RUPAWAN	LAKI-LAKI
6.	SAMSUL BASRI	LAKI-LAKI
7.	SATRIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENI APRILIANA	PEREMPUAN
2.	HERI PADLI	LAKI-LAKI
3.	JUMATRE	LAKI-LAKI
4.	LINA PURBASARI	PEREMPUAN
5.	SAPRIADI	LAKI-LAKI

6.	SUPARDI	LAKI-LAKI
7.	SYARIPUDIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANUYUJURIP.

